

## **ABSTRAK**

Perlindungan Hukum Pengupahan Wajar (*Fair Wages*) pada Pabrik Industri Tahu di Desa Tambak Sari Rubaru Sumenep Prespektif UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan *Maqāsid Al-Sharī'ah*

Upah wajar (*fair wages*) merupakan imbalan bukan uang yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan perjanjian kerja di antara mereka. Upah ini diperkirakan oleh pengusaha cukup untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan karyawan dan keluarganya. Peneliti tertarik untuk mencari dan menganalisis sistem pengupahan wajar (*fair wages*) perspektif UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan *Maqāsid Al-Sharī'ah* pada pabrik industri tahu di Desa Tambak Sari Rubaru Sumenep. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana praktik pengupahan wajar (*fair wages*) pada pabrik industri tahu di Desa Tambak Sari Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep? 2) Bagaimana perlindungan hukum pengupahan wajar (*fair wages*) pada pabrik industri tahu di Desa Tambak Sari Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep perspektif UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan *Maqāsid Al-Sharī'ah*?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, yakni perlindungan hukum pengupahan wajar (*fair wages*), sedangkan sumber data sekunder didapat dari literatur buku, jurnal tentang hukum ketenagakerjaan dan *maqāsid al-sharī'ah*.

Hasil penelitian ini adalah: 1) praktek pengupahan tersebut tidak batal demi hukum dan pengusaha juga tidak wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pembagian upah pokok yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2) jika ditinjau dari analisis *maqāsid al-sharī'ah* praktik pengupahan wajar (*fair wages*) pada pabrik tahu Rasidi telah memberikan upaya perlindungan terhadap tenaga kerjanya. Adapun yang sudah sesuai dengan *maqāsid al-sharī'ah* adalah dalam hal memelihara agama, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara harta. Sedangkan yang belum sesuai dengan *maqāsid al-sharī'ah* adalah dalam hal memelihara jiwa.

Kata Kunci: Upah Wajar (*fair wages*), UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *Maqāsid Al-Sharī'ah*.